**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI**

**DALAM MENANGGULANGI RISIKO**

**JURNAL ILMIAH**

****

**Oleh:**

**DUTA UTAMI SURYANINGSIH**

**D1A. 013 090**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI**

**DALAM MENANGGULANGI RISIKO**

****

**Oleh:**

**DUTA UTAMI SURYANINGSIH**

**D1A. 013 090**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Dr. Muhaimin, SH. M. Hum NIP.197610012001121001**

**ABSTRAK**

TINJAUAN YURIDIS ASURANSI USAHA TERNAK SAPI

DALAM MENANGGULANGI RISIKO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari pengaturan perjanjian asuransi usaha ternak sapi dalam menanggulangi risiko serta untuk mengetahui penetapan pembayaran dan penggantian kerugian dalam asuransi usaha ternak sapi menanggulangi risiko. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum normatif yang merupakan penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa besar premi yang dibayarkan oleh tertanggung dalam asuransi usaha ternak sapi ini tidak terlalu besar karena adanya bantuan premi dari pemerintah juga, serta penggantian kerugian jelas mampu meringankan kerugian yang dialami oleh peternak/tertanggung. Adapun peranan pemerintah dalam hal ini terlihat dari adanya peraturan yang mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan petani serta turut dalam memfasilitasi asuransi ini berupa bantuan premi yang dilakukannya, dengan prosedur penyelesaian klaim yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama, sangat mendukung peternak untuk terus melindungi keberlangsungan usaha mereka.

Kata kunci : Asuransi, Ternak Sapi, Risiko.

**ABSTRACT**

THE REVIEW OF JURIDIS OF CATTLE BUSINESS INSURANCE

 IN DEALING THE RISK

This study aims to determine the form of the arrangement of the cattle business insurance agreement in tackling risks and to know the determination of payment and compensation of losses in cattle livestock insurance to overcome the risk. The method used in this thesis in the normative legal method which is the study of synchronization of legislation. Based on the results of research that the premium paid by the insured in the cattle business insurance is not too enormous due to the help of premiums from the government, the compensation able to alleviate the losses by farmers/insured. The role of the government in this case is evident from the regulation that regulates the protection and empowerment of farmers and participate in facilitating this insurance in the form of premium assistance, with the procedur of settlement of claims that are easy and does not take along time, strongly support the farmers to continue to protect their business continuity.

 Keywords: Insurance, Livestock, Risk.

1. **PENDAHULUAN**

Pengelolaan usaha peternakan di Indonesia masih menjadi bagian penting mengingat indonesia adalah negara agraris yang notabenenya masyarakat masih mengandalkan mata pencahariannya sebagai petani/peternak melalui sektor pertanian ini yang mencakup usaha peternakan juga, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian karena erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha mereka, tentunya perlu solusi tepat untuk mengatasi hal tersebut yang terfokus pada penanggulangan risiko.

Pemerintah melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi sesuai kewenangannya telah mengatur bagaimana masyarakat yang memiliki usaha ternak sapi dapat mengatasi risiko terhadap hewan ternaknya dari kematian karena beranak, kecelakaan maupun kehilangan karena kecurian demi keberlanjutan usaha peternakan mereka, meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya produk asuransi ini bukan hanya untuk mereka saja namun kontribusi lebih pada pengelolaannya mampu mengembangkan industri peternakan di Indonesia hal ini tentu berdampak pada perkonomian di Indonesia nantinya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah bentuk pengaturan perjanjian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dalam menanggulangi risiko? 2). Bagaimanakah bentuk penetapan pembayaran premi dan penggantian kerugian dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan perjanjian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dalam menanggulangi risiko; b. Untuk mengetahui bentuk penetapan pembayaran premi dan penggantian kerugian dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah; (a). Dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya peternak agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya Asuransi Usaha Ternak Sapi ini bagi keberlangsungan usaha ternak mereka dengan ikut serta dalam asuransi ini (b). diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan asuransi. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu data kepustakaan.[[1]](#footnote-1) Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

**II. PEMBAHASAN**

**Bentuk Pengaturan Perjanjian Asuransi Usaha Ternak Sapi Dalam Menanggulangi Risiko.**

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa: [[2]](#footnote-2)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.”

Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam hal memfasilitasi para petani/peternak dalam menjalankan usahanya dan mampu menjamin keberlangsungan usaha peternakan mereka.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/07/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, ada 2 (dua) jenis asuransi yang diatur yaitu asuransi tanaman dan asuransi ternak.[[3]](#footnote-3) Untuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian.

Kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/permentan/SR.230/07/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yaitu untuk memberikan kemudahan dan meringankan perjanjian antara petani/peternak dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Asuransi Usaha Ternak Sapi.[[4]](#footnote-4) Dengan bantuan pembayaran premi berasal dari APBN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Atas nama Menteri.[[5]](#footnote-5)

Kemudian kementerian pertanian mengeluarkan keputusan yaitu Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, yang mengatur tentang pelaksanaaan Asuransi Usaha ternak sapi.

Dalam KUHPerdata ketentuan dan persyaratannya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena suatu perjanjian dapat batal jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Sedangkan dalam KUHD Bab 9 KUHD menjelaskan tentang asuransi pertanggungan secara umum yang dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 246-286 KUHD. Dalam Bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan tentang jenis pertanggungan asuransi, batas maksimal pertanggungan yang diberikan asuransi, prosedural pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan yang disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam hal melindungi usaha para petani/peternak terkait keberlangsungan usaha mereka. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/permentan/SR.230/07/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian ini menjelaskan secara gamblang apa itu fasilitas asuransi pertanian, mulai dari definisi yang menjelaskan hubungan antara pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, yang semuanya itu termasuk kedalam asuransi pertanian, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), terdiri dari 6 BAB, yakni pendahuluan, kriteria, pelaksanaan, penyaluran bantuan premi, *monitoring*, evaluasi, dan Pelaporan, serta penutup.

Asuransi peternakan ini hampir sama dengan Asuransi Hasil Pertanian, yang juga dipergunakan dalam suatu perkebunan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur tentang asuransi peternakan, oleh karena itu Pasal 301 KUHD bisa dipergunakan sebagai pegangan dalam asuransi peternakan tersebut.[[6]](#footnote-6)

1. **Para Pihak Dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi**
2. Perusahaan Asuransi (Penanggung)

Dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dimaksud sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.[[7]](#footnote-7)

Otoritas Jasa Keuangan resmi menunjuk BUMN Asuransi, PT. Asuransi Jasindo (persero) sebagai penjamin asuransi tunggal bagi peternak yang mengalami kerugian dalam usaha ternaknya. Mengenai asuransi dengan pola bantuan premi dijelaskan di sini bahwa bersumber dari APBN, pelaksana Asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan terhadap pelaksanaan asuransi ini, perlu dibentuk tim yang terdiri dari tim pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak sesuai (form AUTS-7) kepada perusahaan asuransi pelaksana.

1. Kelompok Ternak (Tertanggung)

Dan yang dimaksud sebagai tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi baik peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi, yang dibuktikan dengan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.[[8]](#footnote-8) Ada beberapa kriteria untuk calon peserta yang ingin mengikuti asuransi ini, yaitu:

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.
2. Sapi betina dalam kondisi yang sehat minimal umur 1(satu) tahun dan masih produktif, dan
3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obyek pertanggungan di sini adalah usaha ternak sapi yang dikelola oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan. Asuransi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi Ternak ruminansia, Ternak nonruminansia dan monogastrik/pseudoruminant.[[9]](#footnote-9) Asuransi pertanian untuk ternak saat ini telah diterapkan baru meliputi salah satu ruminansia saja yakni usaha ternak sapi.[[10]](#footnote-10) Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.[[11]](#footnote-11) Jenis pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini termasuk ke dalam asuransi kerugian.

**Bentuk Penetapan Pembayaran Premi dan Penggantian Kerugian Dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).**

Dalam skema subsidi premi, pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh para petani. Sementara itu, pada subsidi operasional, pemerintah memberikan dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi, yakni berupa biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian, dan pengumpulan informasi dan biaya *monitoring*. Pola pembayaran premi asuransi dibedakan dengan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah.[[12]](#footnote-12)

Sumber pembiayaan premi yang sudah berjalan saat ini adalah swadaya dari peternak. Besar premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp.10.000.000,-per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,-per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun, sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp.40.000,- per ekor per tahun. Untuk jenis sapi bibit, besar premi yang dibayar sebesar Rp.300.000,- dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.15.000.000,- dan 30% dari harga pertanggungan untuk klaim hilang akibat pencurian, dengan jangka pertanggungan asuransi selama 1(satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.[[13]](#footnote-13)

1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:[[14]](#footnote-14)Surat penagihan, Surat penugasan pelaksana, Perjanjian kerjasama, Fakta integritas, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), Kwitansi, Berita acara serah terima uang, Rekapitulasi peserta definitif AUTS, Asli polis, dan rekening Bank.
2. Direktur pembiayaan pertanian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak.

Ada beberapa risiko yang akan dijamin nantinya meliputi;[[15]](#footnote-15)

1. Sapi mati karena penyakit
2. Sapi mati karena kecelakaan
3. Sapi karena beranak
4. Sapi hilang karena kecurian

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
2. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.
3. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

Prosedur klaim dalam hal ternak mengalami sakit dan berpotensi terjadi kematian atau terjadi pencurian atas ternak, tertanggung:[[16]](#footnote-16)

* Segera memberitahukan kepada penanggung dengan cara yang tercepat via telepon/*e-mail*/*facsimile*/SMS.
* Menghubungi dokter hewan/petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat.
* Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan klaim dibuat. Tertanggung sudah menyampaikan laporan tertulis mengenai hal ikhwal penyebab terjadinya kematian atau kehilangan ternak.
* Tertanggung sedapat mungkin melakukan upaya mengatasi atau mengurangi kerugian ternak yang dipertanggungkan yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan.

Dengan melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:

* Melengkapi dokumen Form AUTS-7 dan Form AUTS-8.
* Visum oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang berwenang (kematian).
* Surat keterangan kehhilangan dari kepolisian setempat di ketahui oleh dinas setempat (pencurian)

Persetujuan klaim dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap berita acara hasil pemeriksaan kematian dan/atau kehilangan, dan selanjutnya menerbitkan surat persetujuan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sendiri sebagai pelaksana, melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim dan pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening tertanggung.

**III. PENUTUP**

1. **SIMPULAN**
2. Pengaturan perjanjian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dalam menanggulangi risiko berdasarkan Undang-Undang Pertanian, sebelumnya telah di atur dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan pertanian yang mengancam hasil pertanian, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 40/permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi diberikan kepada kelompok AUTS dan ikhtisar polis asuransi diberikan kepada masing-masing peternak peserta asuransi di dalam kelompoknya. Obyek Pertanggungan yaitu usaha ternak sapi, para pihak dalam asuransi ini adalah PT.Asuransi Jasindo, kelompok ternak.
3. Penetapan pembayaran premi, pola pembayaran premi asuransi dibedakan dengan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah. Penggantian kerugian Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yaitu ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) apabila terjadi kematian sapi karena penyakit, beranak, kecelakaan,dan kehilangan/kecurian segala sebab yang mengakibatkan kematian pada ternak sapi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan yang telah ditentukan dengan harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- per ekor, harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.
4. **SARAN**
	* 1. Undang–Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum jelas mengatur mengenai teknis pelaksanaan asuransi pertanian, khususnya asuransi ternak sapi, jadi pemerintah harus lebih aktif dalam melaksanakan dan menindaklanjuti asuransi pertanian ini sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, agar setiap peternak dapat terlindungi hasil pertaniannya dengan asuransi perternakan ini, sehingga dapat terlaksana amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
		2. Besarnya bantuan premi oleh pemerintah masih kurang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi guna memproteksi usaha mereka dari risiko-risiko yang menimbulkan kerugian serta mengancam keberlanjutan usaha mereka, peran pemerintah di sini adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang manfaat serta keuntungan dari berasuransi melalui penggalakan sosialisasi serta penyuluhan ke daerah-daerah yang masyarakatnya masih banyak menggantungkan hidupnya pada usaha peternakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Kajian Tematik Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman Tahun 2016, *Analisis Strategi Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Asuransi Pertanian Dalam APBN Melalui Analisis SWOT*, Direktorat Jenderal Anggaran 2016.

Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Rajawali, Jakarta, 1986.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063).

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 (Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi).

1. Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Rajawali, Jakarta, 1986. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/permentan/SR.230/07/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/peremntan/SR.230/07/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:40/permentan/SR.230 /7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. [↑](#footnote-ref-5)
6. Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm.225 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Sub Bab I Pendahuluan Pada sub pengertian (angka 7) Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Hlm.5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Sub Bab I Pendahuluan Pada Sub pengertian (angka 8) Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Hlm.5 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/ permentan/SR.230/07 /2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kajian Tematik Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman Tahun 2016, *Analisis Strategi Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Asuransi Pertanian Dalam APBN Melalui Analisis SWOT*, Direktorat Jenderal Anggaran 2016. Hlm.19. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Sub Bab Pelaksanaan Pada Jangka Waktu Pertanggungan Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Sub Bab III Pelaksanaan Pada Sub Premi Asuransi Ternak Sapi (angka 11) Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Hlm.8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat Sub Bab IV Penyaluran Bantuan Premi Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Hlm.13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Sub Bab IPendahuluan Pada Sub pengertian (angka 12, 13, 14, dan 15) Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.hlm.6 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Ikhtisar Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi [↑](#footnote-ref-16)